



STANDAR PELAYANAN IZIN KLINIK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	Rekomendasi Izin Klinik
2.	Persyaratan Pelayanan	Pemohon mendaftarkan di loket Dinas PMPTSP Kab. Gowa dengan melengkapi persyaratan, setelah mendaftar mendapatkan tanda terima pendaftaran
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mendaftar diapikasi OSS (Online Single Submission) 2. Tim Teknis melakukan pencocokan data/verifikasi dan melakukan penjadwalan pemeriksaan lapangan 3. Tim Teknis didampingi pemohon melakukan pemeriksaan lapangan 4. Dinas Kesehatan menerbitkan rekomendasi izin klinik
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	2 – 3 hari kerja
5.	Biaya / Tarif	Gratis
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p> : Jl. Wahidin Sudirohusodo No. 47 Sungguminasa, Kab. Gowa</p> <p> : www.lapor.go.id</p> <p> : dinkes_gowass@yahoo.co.id</p> <p> : dinkes_gowa</p> <p> : 0811 6111 779</p>